



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend.Sudirman No.1 PrabumulihTelp./Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 5-A/III/KPTS/414.110.1/2026

TENTANG

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih;
- b. Bahwa dalam rangka menjangring, mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan sebagai Tim Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pembberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kota Prabumulih;
KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Prabumulih sebagaimana Terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
KETIGA : Uraian tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

A. Darmadi, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197106171998021001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 5-A /III/414.110.1/2026

Tanggal : 7 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026**

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

KETUA : Karmilawati, S.Ag.,M.Si

SEKRETARIS : Reny Mayang Sari, S.Pd

ANGGOTA : 1. Edi Sumartono
2. Devi Oktharina, SE.,M.M
3. Windy Ulfa Sani

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH**



A. Darmadi, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197106171998021001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 5.4 /III/414.110.1/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026**

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.

2. KETUA

- a. Menyusun Program kerja untuk mendapat masukan dari masyarakat;
- b. Memimpin pertemuan Tim Pengaduan Masyarakat setiap bulan;
- c. Memimpin pertemuan penanganan pengaduan;
- d. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- e. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan kepada Penanggung Jawab.

3. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan kerangka Acuan Program Pengaduan;
- b. Menyiapkan pertemuan Tim Pengaduan Masyarakat;
- c. Membuat notulen pertemuan.

4. ANGGOTA

- a. Melaksanakan kegiatan penjangkaran masukan,, kritik, saran, dan pengaduan;
- b. Mengumpulkan seluruh hasil kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan;
- c. Menindaklanjuti pengaduan, kritik, dan saran.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
A. Darmadi, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197106171998021001